



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

8. Desa . . .

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA Perkebunan sawit.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah Rekening Kas Desa masing-masing pada Bank tempat masuk keluarnya pendapatan dan belanja desa.
11. Sisa ADD adalah ADD yang tidak tersalurkan ke RKD sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir dan tetap berada di RKUD untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan penggunaan ADD.
16. Rekening . . .

16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang.
17. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
18. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
20. Sekretaris Desa adalah pemimpin sekretariat desa.
20. Staf Desa adalah staf perangkat desa, unsur sekretariat desa dan/atau pelaksana teknis.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
23. Penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif yang selanjutnya disingkat dan disebut siltunsif adalah penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, tunjangan Staf Desa, tunjangan anggota BPD, dan insentif RT dan RW.
24. Penghasilan . . .

24. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat dan disebut Siltap adalah penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Serang.
27. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat dan disebut RKD, adalah Rekening Kas Desa pada Bank tempat masuk keluarnya pendapatan dan belanja desa.
28. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat dan disebut Siskedeus *Online* adalah aplikasi pengelolaan Keuangan Desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten Serang yang dikembangkan secara online.
29. Bank BJB Internet Banking Corporate yang selanjutnya disingkat dan disebut IBC merupakan aplikasi *internet banking* untuk nasabah institusi/korporasi yang dalam hal ini digunakan oleh pemerintah Desa dimana dapat secara mandiri melakukan transaksi keuangan desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ADD, meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penggunaan;
- d. penyaluran . . .

- d. penyaluran;
- e. pengelolaan;
- f. sanksi;
- g. pengawasan BPD; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima Daerah dalam APBD kecuali DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA Perkebunan sawit.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ADD yang bersifat umum; dan
 - b. BKK yang bersumber dari ADD.
- (3) ADD yang tidak tersalurkan pada tahun 2024, dialokasikan kembali dalam APBD tahun anggaran 2025.
- (4) Dalam hal APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan sebelum perhitungan sisa ADD tahun 2024 diketahui, pengalokasian sisa ADD tahun 2024 dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PEMBAGIAN

Pasal 4

- (1) ADD yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan kepada setiap desa dengan memperhatikan kebutuhan siltunsif dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa setiap desa.

(2) Kebutuhan . . .

- (2) Kebutuhan siltunsif dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar:
- a. Penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp2.427.000,- dikali jumlah kepala desa;
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp2.225.000,- dikali 1 orang;
 - c. Penghasilan tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan Rp2.023.000,- dikali 6 orang;
 - d. Tunjangan tetap Staf Desa ber-NRPD Rp1.500.000,- dikali jumlah staf desa;
 - e. Tunjangan Ketua BPD Rp900.000,- dikali 1 orang;
 - f. Tunjangan Wakil Ketua BPD Rp800.000,- dikali 1 orang;
 - g. Tunjangan Sekretaris BPD Rp750.000,- dikali 1 orang;
 - h. Tunjangan anggota BPD Rp700.000,- dikali jumlah anggota BPD;
 - i. Insentif RT Rp300.000,- dikali jumlah RT;
 - j. Insentif RW Rp300.000,- dikali jumlah RW; dan
 - k. Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa Rp.1.500.000,-.
- (3) Pembagian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung dengan cara:

Add = Pk + Ps + Pu + Tf + Tkb + Twb + Tsb + Tab + It + Iw + Op

Keterangan:

Add = ADD setiap desa

Pk = Kebutuhan Penghasilan tetap kepala desa

Ps = Kebutuhan Penghasilan tetap sekretaris desa

Pu = Kebutuhan Penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan

Tf = Kebutuhan Tunjangan tetap staf desa ber-NRPD

Tkb = Kebutuhan Tunjangan ketua BPD

Twb = Kebutuhan Tunjangan wakil ketua BPD

Tsb . . .

Tsb	=	Kebutuhan Tunjangan sekretaris BPD
Tab	=	Kebutuhan Tunjangan anggota BPD
It	=	Kebutuhan Insentif RT
Iw	=	Kebutuhan Insentif RW
Op	=	Kebutuhan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 5

- (1) Rincian Pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah dalam pemanfaatan data untuk penyusunan APBDes, Peraturan Bupati ini dipindai menjadi dokumen elektronik.
- (3) Peraturan Bupati hasil pindai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Camat dan disampaikan juga kepada Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Camat.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan salah satunya melalui sosialisasi secara langsung atau online, aplikasi salur desa, aplikasi telegram dan/atau whatsapp dalam group yang dibentuk oleh DPMD dan kecamatan.
- (5) Peraturan bupati ini menjadi pedoman dalam penyusunan, pembahasan, dan evaluasi APBDes.

Pasal 6

- (1) BKK yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan kepada desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Desa-desa penerima BKK yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan ADD yang bersifat umum dan Silpa ADD untuk membiayai kegiatan bidang pemerintahan desa dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan:

- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. penyediaan tunjangan Staf Ber-NRPD; dan
- c. penyediaan tunjangan BPD.

Pasal 8

Penggunaan BKK yang bersumber dari ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPP, SPM dan SP2D oleh BPKAD.
- (3) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah BPKAD menerima Surat Permohonan Penyaluran ADD dari DPMD.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD kepada RKD diinformasikan secara tertib dari Bank BJB, BPKAD, DPMD, Kecamatan, dan Desa melalui media sosial WA dan/atau Telegram group DPMD-Kecamatan selanjutnya Kecamatan-Desa.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD yang bersifat umum dilakukan setiap bulan paling cepat pada minggu pertama.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 12 bulan terdiri dari :
 - a. Penyaluran ADD potongan iuran jaminan kesehatan 1% bagi kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Penyaluran ADD bulan berkenaan setelah dikurangi potongan iuran jaminan kesehatan 1% bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dan kedua dilakukan paling cepat pada bulan Maret.
- (4) Penyaluran ADD potongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah DPMD menerima Tagihan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (5) Dalam hal penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ADD yang tidak tersalurkan pada bulan sebelumnya, maka penyaluran ADD dilakukan bersamaan dengan bulan berkenaan.
- (6) Penyaluran sisa ADD tahun sebelumnya dilakukan setelah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 11

Penyaluran BKK yang bersumber dari ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD dibantu menggunakan aplikasi siskeudes, salurdesa, dan IBC.
- (3) Pengelolaan . . .

- (3) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diinformasikan kepada masyarakat desa setempat pada media papan pengumuman yang ada di depan kantor pemerintah desa dan/atau ditempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dilakukan secara non tunai dari RKD ke rekening bank penerima sesuai daftar Siltap dan tunjangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ADD diterima RKD.
- (2) Pelaksanaan pembayaran insentif diutamakan secara non tunai.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai bagi Desa yang berada di pulau yang meliputi Desa Wargasana Kecamatan Tirtayasa dan Desa Pulopanjang Kecamatan Puloampel.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dapat ditunda dalam hal terjadi:
 - a. permasalahan ADD;
 - b. belum menyampaikan hasil cashopname, Peraturan Desa mengenai APBDes, Peraturan Desa mengenai Pertanggung jawaban APBDes, Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDes, LRA APBDes semester 1, dan Buku Aset; dan
 - c. kekosongan aparatur desa selama lebih dari 2 (dua) bulan;
- (2) Selain penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMD dapat melakukan pemblokiran Siskeudes dan/atau pemblokiran RKD;

(3) Penyaluran . . .

- (3) Penyaluran Siltun Aparatur Desa dan tunjangan BPD dapat ditunda bilamana belum menyelesaikan tugas tertentu;
- (4) Kepala Desa dapat menunda penyaluran siltun perangkat desa bilamana terdapat tugas yang belum diselesaikan sesuai tugas pokok fungsi yang diatur dalam peraturan kepala desa; dan
- (5) Kepala Desa dapat memotong siltun perangkat desa berdasarkan absensi yang diatur dalam peraturan kepala desa.

BAB IX

PENGAWASAN BPD

Pasal 15

- (1) BPD melakukan pengawasan pengelolaan ADD melalui evaluasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) patut diduga terdapat pelanggaran, maka BPD melakukan koordinasi kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terselesaikan maka BPD melaporkan kepada Camat secara tertulis.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kecamatan, DPMD dan BPKAD.
- (2) Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kecamatan dan Inspektorat sesuai peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengawasan keuangan Desa.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI SERANG,

ttd.

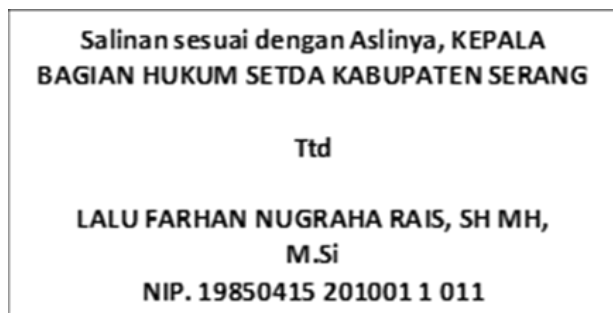
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 12 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSIFAT UMUM SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	3604052001	KRAMATWATU	KRAMATWATU	443.280.000	0064630806001
2	3604052002	KRAMATWATU	MARGASANA	321.756.000	0064630350001
3	3604052003	KRAMATWATU	PEJATEN	421.680.000	0064701509001
4	3604052004	KRAMATWATU	TOYOMERTO	371.280.000	0064630717001
5	3604052005	KRAMATWATU	HARJATANI	482.880.000	0064630474001
6	3604052006	KRAMATWATU	SERDANG	406.956.000	0064630751001
7	3604052007	KRAMATWATU	TERATE	316.956.000	0064701551001
8	3604052008	KRAMATWATU	TONJONG	476.880.000	0064630849001
9	3604052009	KRAMATWATU	PAMENGKANG	342.480.000	0064630865001
10	3604052010	KRAMATWATU	PEGADINGAN	389.280.000	0064630938001
11	3604052011	KRAMATWATU	LEBAKWANA	486.480.000	0064699555001
12	3604052012	KRAMATWATU	WANAYASA	334.080.000	0064630891001
13	3604052013	KRAMATWATU	PELAMUNAN	374.880.000	0064630652001
14	3604052014	KRAMATWATU	TELUK TERATE	301.680.000	0064630611001
15	3604052015	KRAMATWATU	MARGATANI	450.156.000	0064630563001
16	3604062001	WARINGINKURUNG	WARINGINKURUNG	504.480.000	0064701649001
17	3604062002	WARINGINKURUNG	TALAGA LUHUR	332.880.000	0064667882001
18	3604062003	WARINGINKURUNG	BINANGUN	318.156.000	0064668617001
19	3604062004	WARINGINKURUNG	MELATI	347.280.000	0064668250001
20	3604062005	WARINGINKURUNG	SASAHAN	336.480.000	0064669141001
21	3604062006	WARINGINKURUNG	SUKADALEM	396.480.000	0064669370001
22	3604062007	WARINGINKURUNG	SUKABARES	325.680.000	0064656759001
23	3604062008	WARINGINKURUNG	SAMBILAWANG	365.280.000	0064701703001
24	3604062009	WARINGINKURUNG	SAMPIR	318.156.000	0064657526001
25	3604062010	WARINGINKURUNG	COKOPSULANJANA	343.680.000	0064657186001
26	3604062011	WARINGINKURUNG	KEMUNING	318.480.000	0064699164001
27	3604072001	BOJONEGARA	BOJONEGARA	374.880.000	0064671456001
28	3604072002	BOJONEGARA	MANGKUNEGARA	354.480.000	0064678043001
29	3604072003	BOJONEGARA	WANAKARTA	322.080.000	0064678205001
30	3604072004	BOJONEGARA	KARANG KEPUH	389.280.000	0064678450001
31	3604072005	BOJONEGARA	LAMBANGSARI	350.880.000	0064678711001
32	3604072006	BOJONEGARA	KERTASANA	374.880.000	0064678868001
33	3604072007	BOJONEGARA	MARGAGIRI	407.280.000	0064679058001
34	3604072008	BOJONEGARA	UKIRSARI	325.680.000	0064679236001
35	3604072009	BOJONEGARA	PAKUNCEN	336.156.000	0064679449001
36	3604072010	BOJONEGARA	PANGARENGAN	350.880.000	0064679635001
37	3604072011	BOJONEGARA	MEKAR JAYA	365.280.000	0064679821001
38	3604082001	PULO AMPEL	PULO AMPEL	300.156.000	0064680846001
39	3604082002	PULO AMPEL	SUMURANJA	368.880.000	0064681011001
40	3604082003	PULO AMPEL	MANGUNREJA	332.880.000	0064681109001
41	3604082004	PULO AMPEL	KEDUNG SOKA	365.280.000	0064681273001

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	3604082005	PULO AMPEL	SALIRA	354.480.000	0064681494001
43	3604082006	PULO AMPEL	ARGAWANA	418.080.000	0064681710001
44	3604082007	PULO AMPEL	BANYUWANGI	354.480.000	0064682121001
45	3604082008	PULO AMPEL	MARGASARI	354.480.000	0064684183001
46	3604082009	PULO AMPEL	PULO PANJANG	340.080.000	0064684507001
47	3604092001	CIRUAS	CIRUAS	290.880.000	0064723987002
48	3604092002	CIRUAS	CITEREP	342.156.000	0064724002002
49	3604092003	CIRUAS	PULO	389.280.000	0064724010002
50	3604092004	CIRUAS	KADIKARAN	325.680.000	0064724029002
51	3604092005	CIRUAS	KEPANDEAN	356.880.000	0064724037002
52	3604092006	CIRUAS	GOSARA	290.880.000	0064724045002
53	3604092009	CIRUAS	BUMIJAYA	336.480.000	0064724053002
54	3604092010	CIRUAS	PENGGALANG	332.880.000	0064723995002
55	3604092011	CIRUAS	PAMONG	307.680.000	0064724061002
56	3604092012	CIRUAS	CIGELAM	349.680.000	0064724071002
57	3604092013	CIRUAS	SINGAMERTA	332.880.000	0064724088002
58	3604092014	CIRUAS	RANJENG	472.080.000	0064724118002
59	3604092015	CIRUAS	BEBERAN	318.480.000	0064724126002
60	3604092016	CIRUAS	KASERANGAN	329.280.000	0064724134002
61	3604092017	CIRUAS	PELAWAD	388.956.000	0064724142002
62	3604112001	KRAGILAN	KRAGILAN	367.356.000	0064726544001
63	3604112002	KRAGILAN	SILEBU	385.680.000	0064726560001
64	3604112003	KRAGILAN	PEMATANG	347.280.000	0064697031001
65	3604112004	KRAGILAN	DUKUH	365.280.000	0064726587001
66	3604112005	KRAGILAN	UNDAR ANDIR	336.480.000	0064696491001
67	3604112006	KRAGILAN	SUKAJADI	367.680.000	0064726595001
68	3604112007	KRAGILAN	SENTUL	418.080.000	0064694871001
69	3604112008	KRAGILAN	JERUK TIPIS	361.680.000	0064700146001
70	3604112011	KRAGILAN	KENDAYAKAN	497.280.000	0064693565001
71	3604112012	KRAGILAN	TEGALMAJA	340.080.000	0064693034001
72	3604112013	KRAGILAN	CISAIT	428.880.000	0064726617001
73	3604112014	KRAGILAN	KRAMATJATI	303.756.000	0064694251001
74	3604122001	PONTANG	PONTANG	340.080.000	0064724215002
75	3604122002	PONTANG	SUKANEGARA	318.480.000	0064724223002
76	3604122003	PONTANG	LINDUK	382.080.000	0064724241002
77	3604122004	PONTANG	PULOKENCANA	347.280.000	0064724266002
78	3604122006	PONTANG	KELAPIAN	325.680.000	0064724282002
79	3604122008	PONTANG	KUBANG PUJI	389.280.000	0064722255002
80	3604122009	PONTANG	DOMAS	356.880.000	0064722875002
81	3604122010	PONTANG	SINGARAJAN	325.680.000	0064722921002
82	3604122011	PONTANG	KASERANGAN	343.680.000	0064722972002
83	3604122012	PONTANG	WANAYASA	301.680.000	0064723065002
84	3604122013	PONTANG	SUKA JAYA	276.156.000	0064723154002
85	3604132001	TIRTAYASA	TIRTAYASA	318.480.000	0064723499002
86	3604132002	TIRTAYASA	SAMPARWADI	300.156.000	0064723553002
87	3604132003	TIRTAYASA	KEMANISAN	322.080.000	0064723758002
88	3604132004	TIRTAYASA	PONTANG LEGON	325.680.000	0064723766002
89	3604132005	TIRTAYASA	KEBON	314.880.000	0064723774002
90	3604132006	TIRTAYASA	SUJUNG	329.280.000	0064723782002
91	3604132007	TIRTAYASA	LONTAR	396.480.000	0064723731002
92	3604132008	TIRTAYASA	SUSUKAN	356.880.000	0064723741002
93	3604132009	TIRTAYASA	WARGASARA	294.480.000	0064723820002

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	3604132010	TIRTAYASA	LABAN	329.280.000	0064723881002
95	3604132011	TIRTAYASA	TENGKURAK	325.680.000	0064723790002
96	3604132012	TIRTAYASA	ALANG-ALANG	329.280.000	0064723804002
97	3604132013	TIRTAYASA	KEBUYUTAN	318.480.000	0064723812002
98	3604132014	TIRTAYASA	PUSER	322.080.000	0064723901002
99	3604142001	TANARA	TANARA	325.680.000	0064723979002
100	3604142002	TANARA	CERUKCUK	358.080.000	0064723911002
101	3604142003	TANARA	TENJOAYU	356.880.000	0064724444002
102	3604142004	TANARA	SUKAMANA	296.556.000	0064723960002
103	3604142005	TANARA	LEMPUYANG	389.280.000	0064723936002
104	3604142006	TANARA	SIREMEN	325.680.000	0064723952002
105	3604142007	TANARA	BENDUNG	356.880.000	0064723898002
106	3604142008	TANARA	PEDALEMAN	329.280.000	0064723944002
107	3604142009	TANARA	CIBODAS	340.080.000	0064723928002
108	3604152001	CIKANDE	CIKANDE	562.080.000	0005256119001
109	3604152002	CIKANDE	LEUWI LIMUS	361.680.000	0064724495001
110	3604152003	CIKANDE	NAMBO UDIK	354.480.000	0064715135001
111	3604152004	CIKANDE	PARIGI	446.880.000	0064725981001
112	3604152005	CIKANDE	KOPER	354.480.000	0003322319001
113	3604152006	CIKANDE	BAKUNG	361.680.000	0004728645001
114	3604152007	CIKANDE	JULANG	376.080.000	0064725947001
115	3604152008	CIKANDE	SUKATANI	339.756.000	0064725904001
116	3604152009	CIKANDE	SITUTERATE	412.080.000	0003385590001
117	3604152010	CIKANDE	KAMURANG	354.480.000	0004727551001
118	3604152011	CIKANDE	GEMBOR UDIK	358.080.000	0064707884001
119	3604152012	CIKANDE	SONGGOMJAYA	368.880.000	0003322467001
120	3604152013	CIKANDE	CIKANDE PERMAI	565.680.000	0064717650001
121	3604162001	KIBIN	KIBIN	397.680.000	0064718800001
122	3604162002	KIBIN	KETOS	329.280.000	0064726056001
123	3604162003	KIBIN	CIJERUK	330.480.000	0003320413001
124	3604162004	KIBIN	NAGARA	439.680.000	0064678116001
125	3604162005	KIBIN	NAMBO ILIR	400.080.000	0005229057001
126	3604162006	KIBIN	BARENGKOK	340.080.000	0004568400001
127	3604162007	KIBIN	SUKAMAJU	324.156.000	0064726171001
128	3604162008	KIBIN	TAMBAK	342.480.000	0064687204001
129	3604162009	KIBIN	CIAGEL	374.880.000	0003327140001
130	3604172001	CARENANG	CARENANG	343.680.000	0004554329001
131	3604172002	CARENANG	PAMANUK	379.680.000	0064658425001
132	3604172003	CARENANG	MANDAYA	421.680.000	0003339467001
133	3604172004	CARENANG	TERAS	453.756.000	0064658026001
134	3604172006	CARENANG	RAGASMASIGIT	450.480.000	0004545591001
135	3604172007	CARENANG	WALIKUKUN	401.280.000	0064657577001
136	3604172009	CARENANG	PANENJOAN	376.080.000	0064658603001
137	3604172010	CARENANG	MEKARSARI	362.880.000	0003339394001
138	3604182001	BINUANG	BINUANG	336.480.000	0064628216001
139	3604182002	BINUANG	CAKUNG	310.956.000	0003327027001
140	3604182003	BINUANG	RENGED	322.080.000	0064625969001
141	3604182004	BINUANG	GEMBOR	392.880.000	0005207029001
142	3604182005	BINUANG	WARAKAS	347.280.000	0064626744001
143	3604182006	BINUANG	SUKAMAMPIR	365.280.000	0064627538001
144	3604182007	BINUANG	LAMARAN	361.680.000	0003318915001
145	3604192001	PETIR	PETIR	358.080.000	0064627953001

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
146	3604192002	PETIR	CIRANGKONG	350.880.000	0064668404001
147	3604192003	PETIR	TAMBILUK	403.680.000	0064668528001
148	3604192004	PETIR	SINDANGSARI	349.680.000	0064668633001
149	3604192005	PETIR	PADASUKA	347.280.000	0064668838001
150	3604192006	PETIR	SEUAT	370.956.000	0064668978001
151	3604192007	PETIR	NAGARAPADANG	345.756.000	0064662899001
152	3604192008	PETIR	KADUGENEP	361.680.000	0064670786001
153	3604192009	PETIR	CIRENDEU	328.956.000	0064670913001
154	3604192010	PETIR	SANDING	343.680.000	0064681801001
155	3604192011	PETIR	KAMPUNG BARU	340.080.000	0064681966001
156	3604192012	PETIR	MEKAR BARU	340.080.000	0064682083001
157	3604192013	PETIR	SEUAT JAYA	325.356.000	0064682202001
158	3604192014	PETIR	KUBANG JAYA	332.556.000	0064682296001
159	3604192015	PETIR	BOJONG NANGKA	329.280.000	0064682350001
160	3604202001	TUNJUNG TEJA	TUNJUNG TEJA	367.356.000	0064645021001
161	3604202002	TUNJUNG TEJA	SUKASARI	382.080.000	0064665669001
162	3604202003	TUNJUNG TEJA	PANUNGGULAN	400.080.000	0064682571001
163	3604202004	TUNJUNG TEJA	MALANGGAH	383.280.000	0064682717001
164	3604202005	TUNJUNG TEJA	KEMUNING	336.156.000	0064682857001
165	3604202006	TUNJUNG TEJA	BOJONG MENTENG	341.280.000	0064683616001
166	3604202007	TUNJUNG TEJA	BOJONG CATANG	358.080.000	0064683837001
167	3604202008	TUNJUNG TEJA	BOJONG PANDAN	390.480.000	0064686331001
168	3604202009	TUNJUNG TEJA	PANCAREGANG	303.756.000	0064686488001
169	3604222001	BAROS	BAROS	403.680.000	0064656392001
170	3604222002	BAROS	TEJAMARI	361.680.000	0064656570001
171	3604222003	BAROS	PANYIRAPAN	403.680.000	0064656831001
172	3604222004	BAROS	SIDAMUKTI	356.880.000	0064708538001
173	3604222005	BAROS	SUKACAI	343.680.000	0064656971001
174	3604222006	BAROS	TAMANSARI	350.880.000	0064657038001
175	3604222007	BAROS	SINDANGMANDI	443.280.000	0064657097001
176	3604222008	BAROS	CISALAM	348.480.000	0064657119001
177	3604222009	BAROS	SUKAMANAH	376.080.000	0064763717001
178	3604222010	BAROS	SUKAMENAK	354.480.000	0064763474001
179	3604222011	BAROS	CURUGAGUNG	319.680.000	0064763539001
180	3604222012	BAROS	PADASUKA	318.156.000	0064763581001
181	3604222013	BAROS	SINARMUKTI	329.280.000	0064763628001
182	3604222014	BAROS	SUKA INDAH	360.156.000	0064763687001
183	3604232001	CIKEUSAL	CIKEUSAL	358.080.000	0064680961001
184	3604232002	CIKEUSAL	DAHU	358.080.000	0064686879001
185	3604232003	CIKEUSAL	KATULISAN	328.956.000	0064687085001
186	3604232004	CIKEUSAL	SUKAMAJU	332.556.000	0064688383001
187	3604232005	CIKEUSAL	CILAYANG	344.880.000	0064688510001
188	3604232006	CIKEUSAL	SUKAMENAK	352.080.000	0064688677001
189	3604232007	CIKEUSAL	CIMAUNG	370.080.000	0064688812001
190	3604232008	CIKEUSAL	PANYABRANGAN	361.680.000	0064688936001
191	3604232009	CIKEUSAL	GANDAYASA	365.280.000	0064689096001
192	3604232010	CIKEUSAL	BANTAR PANJANG	334.080.000	0064689533001
193	3604232011	CIKEUSAL	SUKARATU	323.280.000	0064693972001
194	3604232012	CIKEUSAL	HARUNDANG	326.880.000	0064694091001
195	3604232013	CIKEUSAL	SUKARAME	361.680.000	0064694200001
196	3604232014	CIKEUSAL	PANOSOGAN	343.680.000	0064689983001
197	3604232015	CIKEUSAL	MONGPOK	383.280.000	0064688278001

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
198	3604232016	CIKEUSAL	SUKARAJA	372.480.000	0064700235001
199	3604232017	CIKEUSAL	CILAYANG GUHA	343.680.000	0064700626001
200	3604242001	PAMARAYAN	PAMARAYAN	371.280.000	0064719130001
201	3604242002	PAMARAYAN	DAMPING	339.756.000	0064721097001
202	3604242003	PAMARAYAN	WIRANA	410.880.000	0064721526001
203	3604242004	PAMARAYAN	KEBONCAU	354.480.000	0064723294001
204	3604242005	PAMARAYAN	PUDAR	350.880.000	0064722670001
205	3604242006	PAMARAYAN	BINONG	378.480.000	0064719981001
206	3604242007	PAMARAYAN	SANGIANG	392.880.000	0064720325001
207	3604242008	PAMARAYAN	KAMPUNG BARU	421.680.000	0064721917001
208	3604242010	PAMARAYAN	PASIRLIMUS	389.280.000	0064722484001
209	3604242018	PAMARAYAN	PASIR KEMBANG	347.280.000	0064720759001
210	3604252001	KOPO	KOPO	344.880.000	0064707426001
211	3604252002	KOPO	GARUT	400.080.000	0064726481001
212	3604252003	KOPO	NANGGUNG	388.956.000	0064712721001
213	3604252004	KOPO	CIDAHU	364.080.000	0064726498001
214	3604252005	KOPO	NYOMPOK	385.680.000	0064726331001
215	3604252006	KOPO	GABUS	372.480.000	0064726501001
216	3604252007	KOPO	CARENANG UDIK	365.280.000	0064726511001
217	3604252008	KOPO	RANCASUMUR	385.680.000	0064707086001
218	3604252009	KOPO	BABAKANJAYA	308.880.000	0064726420001
219	3604252010	KOPO	MEKARBARU	340.080.000	0064709240001
220	3604262001	JAWILAN	JAWILAN	385.680.000	0064703579001
221	3604262002	JAWILAN	BOJOT	358.080.000	0064703641001
222	3604262003	JAWILAN	CEMLANG	410.880.000	0064703684001
223	3604262004	JAWILAN	PAGINTUNGAN	392.880.000	0064703765001
224	3604262005	JAWILAN	PASIRBUYUT	407.280.000	0064703854001
225	3604262006	JAWILAN	MAJASARI	396.480.000	0064703900001
226	3604262007	JAWILAN	PARAKAN	403.680.000	0064703935001
227	3604262008	JAWILAN	KAREO	374.880.000	0064704001001
228	3604262009	JAWILAN	JUNTI	400.080.000	0064704044001
229	3604272001	CIOMAS	UJUNGTEBU	358.080.000	0064657161001
230	3604272002	CIOMAS	SIKETUG	340.080.000	0064657232001
231	3604272003	CIOMAS	LEBAK	358.080.000	0064657313001
232	3604272004	CIOMAS	PONDOK KAHURU	343.680.000	0064709046001
233	3604272005	CIOMAS	SUKABARES	340.080.000	0064709798001
234	3604272006	CIOMAS	SUKARENA	365.280.000	0064657402001
235	3604272007	CIOMAS	SUKADANA	321.756.000	0064657453001
236	3604272008	CIOMAS	CEMLANG	354.480.000	0064657501001
237	3604272009	CIOMAS	CISITU	332.880.000	0064657534001
238	3604272010	CIOMAS	CITAMAN	361.680.000	0064713256001
239	3604272011	CIOMAS	PANYAUNGAN JAYA	314.556.000	0064713329001
240	3604282001	PABUARAN	PABUARAN	426.480.000	0064713388001
241	3604282006	PABUARAN	KADUBEUREUM	365.280.000	0064713477001
242	3604282007	PABUARAN	TANJUNGSARI	401.280.000	0064657674002
243	3604282009	PABUARAN	PANCANEGARA	418.080.000	0064713515001
244	3604282010	PABUARAN	SINDANGSARI	382.080.000	0064657909001
245	3604282012	PABUARAN	SINDANGHEULA	368.880.000	0064713779001
246	3604282013	PABUARAN	PASANGGRAHAN	354.480.000	0064713833001
247	3604282015	PABUARAN	TALAGA WARNA	301.680.000	0064713922001
248	3604292001	PADARINCANG	PADARINCANG	382.080.000	0064657968001
249	3604292002	PADARINCANG	BUGEL	368.556.000	0064658034001

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
250	3604292003	PADARINCANG	CIBOJONG	379.680.000	0064658107001
251	3604292004	PADARINCANG	CITASUK	443.280.000	0064714007001
252	3604292005	PADARINCANG	CISAAT	332.556.000	0064714074001
253	3604292006	PADARINCANG	CIOMAS	403.356.000	0064658166001
254	3604292007	PADARINCANG	BARUGBUG	347.280.000	0064658212001
255	3604292008	PADARINCANG	BATU KUWUNG	432.480.000	0064714163001
256	3604292009	PADARINCANG	KRAMATLABAN	397.680.000	0064658336001
257	3604292010	PADARINCANG	KELUMPANG	396.480.000	0064658441001
258	3604292011	PADARINCANG	KADUBEUREUM	414.480.000	0064658530001
259	3604292012	PADARINCANG	CIPAYUNG	347.280.000	0064658573001
260	3604292013	PADARINCANG	CURUG GOONG	332.556.000	0064714252001
261	3604292014	PADARINCANG	KADU KEMPONG	343.356.000	0064658670001
262	3604302001	ANYAR	ANYAR	432.480.000	0064671111001
263	3604302002	ANYAR	SINDANG MANDI	339.756.000	0064671340001
264	3604302003	ANYAR	CIKONENG	371.280.000	0064671545001
265	3604302004	ANYAR	TANJUNG MANIS	350.880.000	0064672126001
266	3604302005	ANYAR	BANDULU	379.680.000	0064670611001
267	3604302006	ANYAR	BUNIHARA	372.480.000	0064672436001
268	3604302007	ANYAR	KOSAMBIRONYOK	386.880.000	0064672320001
269	3604302008	ANYAR	BANJARSARI	332.880.000	0064671502001
270	3604302009	ANYAR	MEKARSARI	410.880.000	0064671741001
271	3604302010	ANYAR	SINDANGKARYA	328.956.000	0064672010001
272	3604302011	ANYAR	TAMBANG AYAM	350.880.000	0064670883001
273	3604302012	ANYAR	GROGOL INDAH	329.280.000	0064671898001
274	3604312001	CINANGKA	CINANGKA	410.880.000	0064701770001
275	3604312002	CINANGKA	BANTAR WARU	365.280.000	0064701797001
276	3604312003	CINANGKA	PASAURAN	340.080.000	0064701835001
277	3604312004	CINANGKA	BULAKAN	376.080.000	0064701878001
278	3604312005	CINANGKA	KARANG SURAGA	439.680.000	0064701916001
279	3604312006	CINANGKA	UMBUL TANJUNG	407.280.000	0064699997001
280	3604312007	CINANGKA	KUBANG BAROS	426.480.000	0064701959001
281	3604312008	CINANGKA	RANCA SANGGAL	379.680.000	0064702009001
282	3604312009	CINANGKA	CIKOLELET	433.680.000	0064702033001
283	3604312010	CINANGKA	SINDANG LAYA	360.480.000	0064702084001
284	3604312011	CINANGKA	KAMASAN	397.680.000	0064702221001
285	3604312012	CINANGKA	BANTAR WANGI	336.480.000	0064702254001
286	3604312013	CINANGKA	MEKARSARI	314.556.000	0064702297001
287	3604312014	CINANGKA	BAROS JAYA	312.480.000	0064702327001
288	3604322001	MANCAK	MANCAK	354.480.000	0064703390001
289	3604322002	MANCAK	CIWARNA	354.480.000	0064703331001
290	3604322003	MANCAK	ANGSANA	392.880.000	0064703277001
291	3604322004	MANCAK	TALAGA	361.680.000	0064703250001
292	3604322005	MANCAK	CIKEDUNG	305.280.000	0064703552001
293	3604322006	MANCAK	SIGEDONG	340.080.000	0064703234001
294	3604322007	MANCAK	SANGIANG	318.156.000	0064703080001
295	3604322008	MANCAK	PASIRWARU	340.080.000	0064703455001
296	3604322009	MANCAK	WARINGIN	358.080.000	0064703129001
297	3604322010	MANCAK	WINONG	354.480.000	0064703609001
298	3604322011	MANCAK	BATUKUDA	400.080.000	0064703633001
299	3604322012	MANCAK	LABUAN	376.080.000	0064703171001
300	3604322013	MANCAK	BALE KAMBANG	286.956.000	0064703501001
301	3604322014	MANCAK	BALE KENCANA	301.680.000	0064703048001

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
302	3604332001	GUNUNG SARI	GUNUNGSARI	354.480.000	0064703676001
303	3604332002	GUNUNG SARI	CIHERANG	354.480.000	0064703714001
304	3604332003	GUNUNG SARI	TAMANG	360.480.000	0064703730001
305	3604332004	GUNUNG SARI	SUKALABA	305.280.000	0064703757001
306	3604332005	GUNUNG SARI	KADU AGUNG	347.280.000	0064703781001
307	3604332006	GUNUNG SARI	LUWUK	319.680.000	0064703811001
308	3604332007	GUNUNG SARI	CURUG SULANJANA	279.756.000	0064703862001
309	3604342001	BANDUNG	BANDUNG	378.156.000	0064644599001
310	3604342002	BANDUNG	MANDER	421.680.000	0004716590001
311	3604342003	BANDUNG	PANAMPING	372.480.000	0003327779001
312	3604342004	BANDUNG	PANGAWINAN	383.280.000	0004716264001
313	3604342005	BANDUNG	MALABAR	325.680.000	0004716507001
314	3604342006	BANDUNG	BLOKANG	365.280.000	0004716035001
315	3604342007	BANDUNG	BABAKAN	325.680.000	0003327061001
316	3604342008	BANDUNG	PRINGWULUNG	354.480.000	0003327841001
317	3604352001	LEBAK WANGI	KAMARUTON	350.880.000	0064724339002
318	3604352002	LEBAK WANGI	TERAS BENDUNG	365.280.000	0064724363002
319	3604352003	LEBAK WANGI	LEBAK WANGI	329.280.000	0064724150002
320	3604352004	LEBAK WANGI	LEBAK KEPUH	329.280.000	0064724398002
321	3604352005	LEBAK WANGI	KENCANA HARAPAN	314.556.000	0064724411002
322	3604352006	LEBAK WANGI	PEGANDIKAN	340.080.000	0064724436002
323	3604352007	LEBAK WANGI	PURWADADI	383.280.000	0064724207002

No.	Kode Desa	Kecamatan	Desa	Pagu ADD per-Desa	NOMOR REKENING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
324	3604352008	LEBAK WANGI	BOLANG	332.556.000	0064724193002
325	3604352009	LEBAK WANGI	TIREM	361.680.000	0064724231002
326	3604352010	LEBAK WANGI	KEBONRATU	336.480.000	0064724258002
Jumlah				117.959.004.000	

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH